



RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KERJASAMA OPERASIONAL PENGANGKUTAN LIMBAH B3
PADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN**



TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERJA SAMA OPERASIONAL PENGANGKUTAN
LIMBAH B3 PADA RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN**

I. LATAR BELAKANG KSO

Dalam rangka menjalankan rambu-rambu yang ditegaskan oleh Undang-undang 32 tahun 2009 dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan atau Fasilitas Kesehatan yang penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ketiga pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompetensi.

Dalam tuntutan hukum, limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan atau rumah sakit dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Dengan begitu pentingnya pengelolaan limbah B3 maka perlu dilakukan pengelolaan oleh penghasil limbah B3 berupa pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan yang harus mendapatkan izin dari perizinan dengan adanya rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kewenangannya.

RSUD dr. Zainoel Abidin yang memiliki visi yaitu Terwujudnya rumah sakit terkemuka dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional dengan misinya yaitu 1). Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, penelitian berstandar internasional. 2). Memberikan pelayanan kesehatan individu yang menyenangkan dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 3). Mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diaplikasikan melalui pencapaian Human Development Indeks DAN, 4). Menerapkan prinsip-prinsip islami dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan, administratif dan pengelolaan keuangan.

Untuk mendukung visi tersebut, RSUD dr. Zainoel Abidin berupaya untuk memenuhi seluruh sarana dan prasarana rumah sakit tidak terkecuali sarana dan prasarana pengelolaan dan pengangkutan limbah, terutama limbah B3 rumah sakit harus dapat dikelola dengan aman dan tertib demi terjaganya predikat baik RSUD dr. Zainoel Abidin (Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), International Organization

for Standardization (ISO), dan agar dapat tercapainya Akreditasi Internasional oleh Joint Commission International (JCI).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka RSUD dr. Zainoel Abidin akan melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan cara pemilihan mitra kerja sama pengangkutan limbah B3 yang profesional dan kompeten dibidangnya agar mendapatkan pengelolaan limbah B3 secara baik dan benar.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah TK II Banda Aceh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh.
13. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh dengan Pihak Lain.

III. TUJUAN KSO

A. Tujuan Umum

Melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan Mitra pengangkutan Limbah B3 pada RSUD dr. Zainoel Abidin secara umum bertujuan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen pengelolaan limbah B3 di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin, yaitu menciptakan Pengelolaan limbah B3 yang nyaman dan aman di RSUD dr. Zainoel Abidin.

Terwujudnya kondisi tertib pengelolaan limbah B3 di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin yang dapat diukur dengan tidak adanya komplain dari pelanggan baik internal maupun eksternal rumah sakit.

B. Tujuan Khusus

Melalui KSO dengan Mitra Jasa Pengangkutan Limbah B3 adalah untuk terciptanya pengelolaan limbah B3 secara aman dan tertib.

IV. INDIKATOR KELUARAN

1. Terwujudnya pengelolaan limbah B3 pada RSUD dr. Zainoel Abidin secara aman dan tertib sesuai dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terjadinya peningkatan kualitas pengelolaan limbah B3 di RSUD dr. Zainoel Abidin setiap masa kerjasama.

V. GAMBARAN UMUM RSUD dr. Zainoel Abidin.

RSUD dr. Zainoel Abidin mulai dibangun pada tahun 1977 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1979 atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/SK/2F/1979 sebagai rumah sakit kelas C. Dalam perkembangannya RSUD dr. Zainoel Abidin beberapa kali mengalami perubahan status, saat ini rumah sakit telah berstatus sebagai PPK BLU dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe A Pendidikan.

VISI

RSUD dr. Zainoel Abidin Terkemuka Dalam Pelayanan dan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional

MISI

- a. Meningkatkan Kompetensi SDM Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran, Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Lainnya serta Pengembangan Sistem dan Prosedur Pelayanan Administratif Yang Bertaraf Internasional.
- b. Memberikan Pelayanan Kesehatan Individu Yang Menyenangkan dan Mampu Memberikan Kepuasan Terhadap Pelanggan.
- c. Mendukung Upaya Pemerintah Aceh Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Untuk Mencapai Millenium Development Goals Yang Di Aplikasikan Melalui Pencapaian Human Development Indeks.
- d. Menerapkan Prinsip Efektifitas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Keuangan.

VI. BENTUK/POLA KSO

"Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan kegiatan pengangkutan limbah B3 dari RSUD dr Zainoel Abidin sebagai produsen limbah ke Perusahaan pemusnah limbah.

VII. JANGKA WAKTU KSO

Jangka waktu pelaksanaan KSO adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa investasi atau 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan bila ada investasi.

VIII. METODA PEMILIHAN MITRA KSO

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra Kerja Sama yang mengajukan permohonan KSO sesuai dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Proses pengumuman lelang tanggal 14 Maret 2022
2. Pendaftaran, Pemasukan Penawaran (dokumen dalam bentuk softcopy/hasil scan) dan pengajuan pertanyaan, dikirimkan melalui email : teamkso2018@gmail.com tanggal 14 Maret sd 18 Maret 2022.
3. Pembukaan penawaran dan evaluasi pemenang tanggal 21 Maret sd 22 Maret 2022
4. Klarifikasi dan Negosiasi Calon Pemenang tanggal 24 Maret 2022
5. Pengumuman pemenang lelang tanggal 28 Maret 2022
6. Persiapan perjanjian dan kelengkapan administrasi 29 Maret sd 31 Maret 2022

Bila dalam proses pengumuman ada perubahan dan/atau penambahan persyaratan, maka akan dilakukan addendum pengumuman dimaksud.

IX. SYARAT MITRA KSO

A. Syarat Administrasi

1. Perusahaan berbadan hukum
2. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
3. Memiliki Surat Ijin Usaha
4. Memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan
5. Memiliki Surat Izin Gangguan
6. Memiliki NPWP
7. Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi
8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

B. Syarat Teknis

1. Memiliki surat izin Hubungan darat
2. Memiliki Surat Izin Lingkungan
3. Memiliki Surat Izin Penyimpanan
4. Mempunyai Wibesite atas nama perusahaan yang bisa dibuka oleh masyarakat umum
5. Memiliki Surat Keterangan GPS

X. TANGGUNG JAWAB MITRA KSO

1. Melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3.
2. Memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

XI. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RSUD dr. Zainoel Abidin

- a. Penyediaan lahan parkir dalam kondisi baik pada saat pengangkutan limbah (akses jalan, lahan parkir, dll).
- b. Penentuan kebijaksanaan standard pengelolaan limbah B3.

XII. METODE KERJA

Penawaran dari calon mitra kerja pengelolaan limbah B3 RSUD dr. Zainoel Abidin akan dinilai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dengan memperhitungkan aspek administrasi dan teknis yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama.

Penilaian tahap awal adalah penilaian aspek administrasi, apabila secara administrasi telah dipenuhi maka akan dilakukan penilaian selanjutnya yaitu Verifikasi dokumen dan Negosiasi terhadap nilai bagi hasil kerjasama yang akan dilaksanakan (termasuk apabila yang memasukkan penawaran hanya 1(satu) perusahaan).

Demikian Kerangka Acuan Kerjasama Operasional dengan Mitra Kerjasama Pengangkutan Limbah B3 pada RSUD dr. Zainoel Abidin kami buat sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama Operasional.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

Direktur
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

DTO

dr. Isra Firmansyah, Sp.A
Nip. 19681011 199903 1 001